



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 1255 - DPMD/2023

Lampiran : 1 (satu) Berkas

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KUWU TERPILIH HASIL PEMILIHAN
KUWU SERENTAK DI KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon telah dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2023 dan telah menghasilkan kuwu terpilih, oleh karena itu perlu mengesahkan pengangkatan kuwu terpilih dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Bupati menerbitkan pengesahan dan pengangkatan Kuwu terpilih berdasarkan laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa serta pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2023, dengan daftar kuwu terpilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Terhadap Kuwu terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Kuwu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Terhadap Kuwu terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya.

- KEEMPAT : Masa jabatan Kuwu terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Yang bersangkutan;
3. Yth. Ketua BPD Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 1255 – DPMD/2023

TANGGAL : 28 Desember 2023

TENTANG : PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KUWU TERPILIH
HASIL PEMILIHAN KUWU SERENTAK DI KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2023

No.	NAMA	DISAHKAN SEBAGAI	
		KUWU	KECAMATAN
1.	H. Rudianto	Kebonturi	Arjawinangun
2.	Muhamad Munif	Mertapada Wetan	Astanajapura
3.	Moh. Jaelani Sidik	Astanajapura	Astanajapura
4.	Heriyanto	Japura Kidul	Astanajapura
5.	Yeni Setiati	Babakan Gebang	Babakan
6.	Taufik Islami	Karangwangun	Babakan
7.	Sunarto	Sumber Lor	Babakan
8.	Abdul Kodir Zaelani	Cangkuang	Babakan
9.	Sahari	Kondangsari	Beber
10.	Soemarno, MTH	Jatiseeng	Ciledug
11.	Suwandi Hartono	Galagamba	Ciwaringin
12.	Ijah Chodijah	Gintung Kidul	Ciwaringin
13.	Gian	Kasugengan Kidul	Depok
14.	Herul Anwar	Warugede	Depok
15.	H. Eno Sutrisno	Dukupuntang	Dukupuntang
16.	H. Yayat Supriyatna, S.Pd.	Sindangjawa	Dukupuntang
17.	Hj. Nunung Nur'aeni, S.Psi.	Kepunduan	Dukupuntang
18.	H. Yoyo Subagyo	Balad	Dukupuntang
19.	Subandi	Gebang Ilir	Gebang
20.	Sochibi	Melakasari	Gebang
21.	Nurdiyanto	Gebang Mekar	Gebang
22.	Firman	Bayalangu Lor	Gegesik
23.	Warna	Kedungdalem	Gegesik
24.	Hidul Asan Santoso	Jagapura Lor	Gegesik
25.	Dedi Karsono	Cikeusal	Gempol
26.	Karji	Cupang	Gempol
27.	Purnama Erawan	Kamarang	Greged
28.	Mahmud S.M.	Lebakmekar	Greged
29.	Kanisa	Grogol	Gunung Jati
30.	H. Watma	Bakung Lor	Jamblang
31.	Raman	Kaliwedi Lor	Kaliwedi
32.	Muhidin	Wargabinangun	Kaliwedi
33.	Supandi	Guwa Kidul	Kaliwedi
34.	Hj. Sumini	Kapetakan	Kapetakan
35.	Ryan Wahyu Ramadhan	Pegagan Lor	Kapetakan
36.	Euis Suprihatin	Kubangkarang	Karangsembung
37.	Arief Nurdiansyah	Karangsuwung	Karangsembung
38.	Yuherdi, S.Sos,	Karangwareng	Karangwareng

39.	Budi Ledlawan	Karangasem	Karangwareng
40.	Satria Robi Saputra	Kedungjaya	Kedawung
41.	H. Sanita Wijaya	Kedungdawa	Kedawung
42.	Apendi	Slangit	Klangenan
43.	Risdianto	Serang	Klangenan
44.	Sakid	Wangkelang	Lemahabang
45.	Sugiyanto	Lemahabang	Lemahabang
46.	Moh. Rakhmad	Losari Kidul	Losari
47.	H. Slamet	Barisan	Losari
48.	Sutrisno	Losari Lor	Losari
49.	Mashuri	Kalisari	Losari
50.	Sunaji	Ambulu	Losari
51.	Rojiki	Tawang Sari	Losari
52.	Kusen	Suci	Mundu
53.	Johar	Setupatok	Mundu
54.	Slamet	Dukuhwidara	Pabedilan
55.	Caslim	Pabedilan Wetan	Pabedilan
56.	Muja	Pasuruan	Pabedilan
57.	Tarmudi	Tersana	Pabedilan
58.	Rohman	Babakan Losari	Pabedilan
59.	Rasidi	Kalibuntu	Pabedilan
60.	Didi Sutardi	Babakan Losari Lor	Pabedilan
61.	Muhammad Sultoni	Kalimukti	Pabedilan
62.	Anggi Putri Pratiwi Hidayat, S.Psi	Pabuaran Lor	Pabuaran
63.	Ir. Rojaya	Balerante	Palimanan
64.	Muhammad	Lungbenda	Palimanan
65.	Gufron	Japura Lor	Pangenan
66.	Mohamad Yasin	Bendungan	Pangenan
67.	Abdul Nasir	Kalanyar	Panguragan
68.	Susmaya, SH	Gujeg	Panguragan
69.	H. Sukarudin	Panguragan	Panguragan
70.	Moh. Abdul Zei	Cigobang	Pasaleman
71.	Santosa	Wotgali	Plered
72.	Kartika Hero, S.Pd., M.AP	Gamel	Plered
73.	Hj. Aidah	Cangkring	Plered
74.	H. Abdul Kodir, S.Ag.	Panembahan	Plered
75.	Suherman	Kedungsana	Plumbon
76.	Ila Nurlaelah	Pamijahan	Plumbon
77.	Ahmad Saehu	Sedong Kidul	Sedong
78.	H. Udin Sirojudin, S.Sos.	Sidawangi	Sumber
79.	Sulaeman	Purwawinangun	Suranenggala
80.	Rasidin	Suranenggala	Suranenggala
81.	Tariman	Ujunggebang	Susukan
82.	Hardadi	Jatianom	Susukan
83.	Iyoy Sonjaya	Wilulang	Susukanlebak
84.	Lilis Krisnawati	Kaligawe Wetan	Susukanlebak
85.	Abdul Sujud	Kaligawe	Susukanlebak
86.	Rusdi	Curug	Susukanlebak

87.	Gunawan, S.Pd.I.	Wanasaba lor	Talun
88.	Mohamad Uto Hapid	Cirebong Girang	Talun
89.	Siti Asiyah	Kalitengah	Tengah Tani
90.	Afiat, SE	Waled Kota	Waled
91.	A. Rohanda	Karangsari	Waled
92.	Edi Purnama, S.AP, M.Si.	Cikulak	Waled
93.	Wendi	Gunungsari	Waled
94.	Ahmad Hudori	Cibogo	Waled
95.	Nazmi Eka Husada	Ambit	Waled
96.	Naddy Hendra Yuliestian	Cikulak Kidul	Waled
97.	Haruman	Cisaat	Waled
98.	Casmari	Karangsari	Weru
99.	Iskandar	Tegalwangi	Weru
100.	Nur Wahyudi, S.Sy.	Setu Wetan	Weru

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp/Fax (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/>, Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

Kode Pos 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 2105 - AdPemDes
Tanggal : 10 Nopember 2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Kuwu, Pemberhentian Penjabat Kuwu dan Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan telah dilaksanakannya Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dan telah menghasilkan kuwu terpilih hasil pemilihan kuwu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dengan telah terpilihnya 100 Kuwu Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2023, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Bupati menerbitkan pengesahan dan pengangkatan Kuwu terpilih berdasarkan laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa serta pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2023.
3. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Kuwu, Pemberhentian Penjabat Kuwu dan Pengesahan Pengangkatan Kuwu terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana terlampir untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON**

NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19800703 199810 1 001

File - Cirebon Th. 2023
20/12/23
Nanti Notorn
Diserahkan
Kontraktor SK

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.